PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam upaya meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah serta memperkuat fungsi pengawasan guna menjaga ketertiban, stabilitas, dan kondusivitas wilayah di Kabupaten Rembang.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

.

Rembang, 14 April 2026
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN REMBANG,

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BAKESBANGPOL

AKHIR BUDI ASMARA, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661005 198609 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I 3

PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang 3

B. Identifikasi Masalah 4

C. Tujuan Penyusunan 5

D. Dasar Hukum 5

BAB II 7

POKOK PIKIRAN 7

A. Landasan Filosofis 7

B. Landasan Sosiologis 8

C. Landasan Yuridis 8

D. Arah Kebijakan Pengaturan 9

BAB III 10

MATERI MUATAN 10

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 10

B. Ruang Lingkup 11

C. Pendekatan Pengaturan 12

BAB IV PENUTUP 13

A. Simpulan 13

B. Saran 13

DAFTAR PUSTAKA 15

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penyaluran aspirasi, serta penguatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Keberadaan ormas tidak hanya mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat yang aktif, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Rembang, perkembangan organisasi kemasyarakatan menunjukkan tren yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah maupun ragam kegiatan yang dilaksanakan. Ormas hadir dalam berbagai bidang, seperti sosial, keagamaan, kepemudaan, kebudayaan, dan kemanusiaan, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menuntut adanya tata kelola yang baik agar peran ormas tetap berada dalam koridor hukum serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Di sisi lain, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan ormas, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum terbangunnya sistem pengawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang komprehensif di tingkat daerah menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan ormas belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi, tumpang tindih kegiatan, bahkan konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan guna menjamin keberadaannya tetap memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Rembang.

Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang jelas dan operasional bagi perangkat daerah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan ormas secara efektif, terarah, dan berkelanjutan. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya organisasi kemasyarakatan yang mandiri, profesional, dan akuntabel, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kondusivitas wilayah di Kabupaten Rembang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum adanya pedoman teknis yang komprehensif di tingkat daerah terkait pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan ;
2. Belum optimalnya sistem pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan sehingga peran dan kontribusinya dalam pembangunan daerah belum maksimal;
3. Belum tersedianya sistem pengawasan yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan;
4. Adanya potensi konflik sosial dan gangguan ketertiban umum akibat aktivitas organisasi kemasyarakatan yang tidak terkoordinasi dengan baik.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan hukum dan pedoman operasional bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
2. Menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas;
4. Menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga negara asing;

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas), sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dari hak masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Keberadaan ormas menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi karena berfungsi sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat serta penguatan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong.

Menurut Miriam Budiardjo dalam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial merupakan unsur penting dalam sistem demokrasi yang sehat (Budiardjo, 2008). Organisasi kemasyarakatan menjadi salah satu wadah utama bagi masyarakat untuk menyalurkan partisipasi tersebut secara terorganisir.

Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat dalam *Pengantar Ilmu Antropologi*, manusia sebagai makhluk sosial selalu membentuk kelompok atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun ekonomi (Koentjaraningrat, 2009). Dengan demikian, keberadaan organisasi kemasyarakatan merupakan sesuatu yang alamiah dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari upaya memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan, sedangkan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas ormas tetap selaras dengan norma dan peraturan yang berlaku.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, perkembangan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Rembang menunjukkan dinamika yang cukup pesat. Ormas tumbuh dan berkembang dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti sosial, keagamaan, kepemudaan, dan kemanusiaan, serta memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah.

Namun demikian, dinamika tersebut juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti belum optimalnya kapasitas kelembagaan, lemahnya tata kelola organisasi, serta kurangnya koordinasi antar ormas maupun dengan pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan yang mampu mengarahkan perkembangan ormas agar tetap kondusif dan produktif.

Menurut Soerjono Soekanto dalam *Sosiologi Suatu Pengantar*, keteraturan sosial akan tercapai apabila terdapat keserasian antara nilai, norma, dan lembaga sosial dalam masyarakat (Soekanto, 2012). Dalam hal ini, organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari lembaga sosial perlu dibina dan diawasi agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2012) keteraturan dalam sistem sosial memerlukan adanya pengaturan dan integrasi agar dapat berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, keberadaan regulasi daerah menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dalam dinamika organisasi kemasyarakatan.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pengaturan mengenai organisasi kemasyarakatan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk regulasi di tingkat daerah yang lebih teknis dan operasional.

Pembentukan Peraturan Bupati ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan, khususnya dalam bidang pembinaan masyarakat dan ketertiban umum.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, keberadaan peraturan perundang-undangan yang jelas dan sistematis merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban (Hadjon, 1987). Dalam konteks organisasi kemasyarakatan, kepastian hukum tersebut diperlukan agar ormas dapat menjalankan kegiatannya secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, penyusunan Peraturan Bupati ini menjadi penting sebagai instrumen hukum yang memberikan arah, pedoman, dan kepastian dalam pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Rembang.

D. Arah Kebijakan Pengaturan

Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, arah kebijakan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

a. Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah;
b. Mewujudkan tata kelola organisasi kemasyarakatan yang tertib, transparan, dan akuntabel;
c. Memperkuat pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
d. Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
e. Menjaga stabilitas sosial, ketertiban umum, dan kondusivitas wilayah.

Sejalan dengan hal tersebut, Budiardjo (2008) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang terorganisir dengan baik akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis dan stabil.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Kebijakan publik pada dasarnya harus memiliki sasaran, jangkauan, dan arah yang jelas agar dapat diimplementasikan secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Budi Winarno dalam *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Winarno, 2013), suatu kebijakan publik yang baik harus dirumuskan secara sistematis, memiliki tujuan yang terukur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

Berdasarkan hal tersebut, sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

1. Sasaran
    a. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat dan berdomisili di wilayah Kabupaten Rembang;
    b. Organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kabupaten Rembang;
    c. Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
2. Jangkauan
    a. Aspek kelembagaan, meliputi struktur organisasi, kepengurusan, dan tata kelola organisasi;
    b. Aspek kegiatan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
    c. Aspek pembinaan dan pemberdayaan, meliputi peningkatan kapasitas dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
    d. Aspek pengawasan, meliputi monitoring, evaluasi, dan penegakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Arah Pengaturan
    a. Mewujudkan organisasi kemasyarakatan yang tertib administrasi, profesional, dan akuntabel;
    b. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian organisasi kemasyarakatan;
    c. Mendorong peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah;
    d. Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
    e. Menjaga stabilitas sosial, ketertiban umum, dan kondusivitas wilayah di Kabupaten Rembang.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

    Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentuk pemberdayaan meliputi :
    a. Fasilitasi kebijakan;
    b. Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
    c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

    Pengawasan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas. Pengawasan dilakukan melalui:
    a. Pengawasan internal

        Pengawasan internal adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga untuk

memastikan pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan, fungsi, dan ketentuan yang berlaku.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi kemasyarakatan, yaitu masyarakat dan Pemerintah Daerah, untuk memastikan kegiatan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu ketertiban umum dan kepentingan masyarakat.

C. Pendekatan Pengaturan

Dalam penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan preventif, melalui pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
2. Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah;
3. Pendekatan kolaboratif, melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Organisasi kemasyarakatan berperan strategis dalam mendukung partisipasi masyarakat dan pembangunan daerah;
2. Diperlukan tata kelola yang baik melalui pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan agar ormas berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Permasalahan yang ada meliputi belum optimalnya pembinaan dan pengawasan serta belum tersedianya regulasi daerah yang komprehensif;
4. Penyusunan Peraturan Bupati ini menjadi landasan hukum untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi kemasyarakatan;
5. Peraturan ini diharapkan mampu mewujudkan ormas yang tertib, mandiri, dan berkontribusi dalam menjaga kondusivitas serta pembangunan daerah.

B. Saran

Dalam rangka optimalisasi implementasi Rancangan Peraturan Bupati ini, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sosialisasi dan Diseminasi

   Pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh organisasi kemasyarakatan agar memahami substansi dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

2. Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi

   Perlu dikembangkan sistem informasi berbasis digital untuk mendukung pendataan, pelaporan, dan monitoring organisasi kemasyarakatan secara efektif dan efisien.

3. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

   Sinergi antara perangkat daerah, instansi vertikal terkait, serta pemangku kepentingan lainnya perlu ditingkatkan dalam rangka pengawasan dan pembinaan ormas.

4. Evaluasi dan Monitoring Berkala

   Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini guna memastikan efektivitas dan relevansi kebijakan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat.

5. Pendekatan Pembinaan yang Humanis dan Partisipatif

   Dalam pelaksanaan pengawasan, pemerintah daerah diharapkan mengedepankan pendekatan pembinaan yang persuasif, dialogis, dan partisipatif sehingga ormas dapat tumbuh sebagai mitra strategis pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).